



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKULU UTARA



NOMOR : 2007.b/KK.07.02.6/PW.00/12/2020

NOMOR : 470/ 019 /DUKCAPIL/2020

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN DALAM LINGKUP TUGAS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKULU UTARA

Pada Hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. HERIANSYAH, S.Ag., MH**
Alamat : Jln. Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 40 Arga Makmur,
Kabupaten Bengkulu Utara.
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **EWI MARLINDA, SKM**
Alamat : Jl. Ir. Sutami Desa Karang Suci, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu
Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang Selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama sama disebut para
PARA PIHAK :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di
Bidang pelayanan agama dan keagamaan yang memiliki peran penting/strategis demi
terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib administrasi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran tentang Administrn Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;
7. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Nikah;
8. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.



Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, Nota Kesepakatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kedua belah pihak sepakat bekerjasama dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk :

- a) Menciptakan Pelayanan Administrasi Pernikahan yang tertib dan terintegrasi;
- b) Menciptakan pelayanan yang cepat, akurat dan tuntas;
- c) Menciptakan penyederhanaan dan transparansi alur pelayanan pernikahan dengan memanfaatkan teknologi informasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web. Kementerian Agama dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum dan sesudah menikah;
- d) Sinkronisasi data kependudukan sebelum dan sesudah nikah.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

LANDASAN KERJASAMA

Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan iktikad baik, saling percaya, sederajat, saling bekerjasama berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi Dokumen :

- 1. Buku Nikah;
- 2. Kartu Nikah
- 3. Kartu Keluarga Kedua Orang Tua Mempelai;
- 4. Kartu Keluarga Mempelai;
- 5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Untuk Kedua Mempelai;
- 6. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNl).

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB



- 1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam Pelayanan Nikah untuk penyederhanaan pelayanan Administrasi Dokumen Pernikahan;
- 2. **PIHAK KEDUA** memproses usulan dan menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Kedua belah pihak secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya sepakat untuk melakukan langkah sinergi melalui upaya :

- a) Dasar penerbitan dokumen kependudukan akan diterbitkan setelah buku nikah dikeluarkan oleh KUA kecamatan;
- b) Apabila salah satu calon pengantin dan orang tuanya bukan penduduk Kabupaten Bengkulu Utara dan ingin berdomisili di Kabupaten Bengkulu Utara, maka calon pengantin harus mengurus Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNl) dari tempat asal;
- c) Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, SKPWNl) yang baru dapat dikirimkan ke petugas layanan nikah KUA dalam bentuk Softcopy;
- d) Pelayanan tertuju kepada kedua calon pengantin, orang tua kedua belah pihak calon pengantin yang melaksanakan pencatatan nikah di Kabupaten Bengkulu Utara;
- e) Untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) pasangan baru nikah diterbitkan dihari yang sama dengan tanggal pelaksanaan akad nikah, dan diambil oleh pasangan dimaksud langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- f) Dokumen kependudukan yang lama (Kartu Keluarga dilampiri Fotocopy buku nikah, fotokopi KTP Elektronik kedua orang tua pasangan pengantin) diserahkan ke petugas layanan nikah di KUA;
- g) Kedua belah pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai kewenangannya melaksanakan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan Berakhir apabila:

- a. Terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilanjutkan lagi;
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama.

Pasal 8



KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Nota Kesepakatan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10

EVALUASI DAN PENILAIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** membuat tembusan laporan peristiwa nikah perbulan ke **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi sewaktu-waktu;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaporkan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Bupati Bengkulu Utara.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepakatan ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam **Addendum** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat disusun petunjuk Teknis oleh Tim Teknis **PARA PIHAK**;
- (4) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tanggung jawab masing-masing dan Peraturan Perundang-undangan yang sah.


Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi Meterai 6.000 cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK PERTAMA

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
PATEN BENGKULU UTARA


H. HERIANSYAH, S.Ag., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP 197312052002121002

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KABUPATEN BENGKULU UTARA


EWI MARLINDA, S.K.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196603241988032003



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
RUMAH SAKIT HANA CHARITAS ARGAMAKMUR
KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN BENGKULU UTARA



NOMOR : 470/ 020/ DUKCAPIL/ 2021

NOMOR : 003/ PKS-RSHC/ V/ 2021

TENTANG



PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA RUMAH SAKIT HANA CHARITAS ARGAMAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA

Pada Hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **dr. YUNITA FENILHO**
Alamat : Jl. Ir. Soekarno No.12 Rama Agung, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Hana Charitas Kabupaten Bengkulu Utara yang Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **EWI MARLINDA, SKM**
Alamat : Jl. Ir. Sutami Desa Karang Suci, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK :**

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang menyelenggarakan pelayanan di Bidang Kesehatan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran tentang Administrn Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
8. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.

Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.



Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Para Pihak sepakat bekerjasama dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk :

- a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi:
 - Kartu Kependudukan;
 - Akta Kelahiran;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- Kartu Identitas Anak ;
 - Akta Kematian;
 - Kartu tanda Penduduk (KTP-El) pasangan/suami;
- b) Menciptakan pelayanan yang cepat, akurat dan tuntas;
- c) Menciptakan penyederhanaan dan transparansi alur Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d) Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur Menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
- e) Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur Menerbitkan Surat Keterangan Kematian

Pasal 2

LANDASAN KERJASAMA

Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan iktikad baik, saling percaya, saling bekerjasama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi Dokumen :

PIHAK PERTAMA:

1. Kartu Keluarga Asli;
2. Photocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan;
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kedua Orang Tua;
4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Dua Orang Saksi (penolong kelahiran);
5. Surat Keterangan Kelahiran;
6. Surat Keterangan Kematian;
7. Formulir Pencatatan Sipil;
8. Email : charitasrshana@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA:

1. Kartu Keluarga;
2. Akta Kelahiran;
3. Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Akta Kematian;
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi Pasangannya/ suami

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam Pelayanan Kesehatan untuk penyederhanaan pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. **PIHAK KEDUA** memproses usulan dan menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Para Pihak sesuai dengan kewenangannya sepakat untuk melakukan langkah sinergi melalui upaya :

1. Output Dokumen:

- a. Pihak Pertama menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan selanjutnya Pihak Kedua menerbitkan:
 - Kartu Keluarga Baru;
 - Akta Kelahiran;
 - KIA.
- b. Pihak Pertama menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan selanjutnya Pihak Kedua menerbitkan:
 - Kartu Keluarga Baru;
 - Akta Kematian;
 - KTP-El baru Bagi Pasangannya/Suami dengan perubahan status Cerai Mati,



2. Persyaratan-Persyaratan:

a. Untuk Peristiwa Kelahiran :

- Photocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan;
- Surat Keterangan Kelahiran;
- Kartu Keluarga Asli;
- Formulir Pencatatan Sipil;
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kedua Orang Tua;
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Dua Orang Saksi (penolong kelahiran);

b. Untuk peristiwa kematian :

- Kartu Keluarga Asli;
- Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit yang ditandatangani oleh Dokter Jaga

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- Formulir Pencatatan Sipil;
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang meninggal;
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pasangannya/Suami.

c. Dokumen yang di terima :

- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran;
- Kartu Indentinas Anak;
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- Akta Kematian.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan Berakhir apabila:

- Terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilanjutkan lagi;
- Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama.

Pasal 8



KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)

- Dalam hal terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Nota Kesepakatan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 10

EVALUASI DAN PENILAIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** membuat tembusan peristiwa perbulan ke **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi sewaktu-waktu;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditindaklanjuti masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepakatan ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam **Addendum** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat disusun petunjuk Teknis oleh Tim Teknis **PARA PIHAK**;
- (4) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tanggung jawab masing-masing dan Peraturan Perundang-undangan yang sah.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi Meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR RUMAH SAKIT
HANA CHARITAS ARGHA MAKMUR
KABUPATEN BENGKULU UTARA



dr. YUNITA FENILHO
NIK: 0313072020

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KABUPATEN BENGKULU UTARA



EWI MARLINDA, S.K.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196603241988032003

Pihak Pertama	Pihak Kedua



Addendum PKS dengan Disdukcapil

Tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara

1. Kepala Dinas Dukcapil
2. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5. Kasi Kerja Sama
6. Administrator Data Base/ ADB
7. Operator

Tim Rumah Sakit Hana Charitas

1. Direktur RS Hana Charitas
2. Sekretaris RS Hana Charitas
3. Wadir Medis
4. Wadir Keperawatan
5. Surveilans RS
6. Ketua Tim PKRS
7. Kepala Bagian Humas RS

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PENGADILAN AGAMA ARG A MAKMUR
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU UTARA
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKULU UTARA




TENTANG

SINERGITAS PELAYANAN PENGADILAN AGAMA ARG A MAKMUR DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA ARG A MAKMUR DAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR : W7-A3/1504/HM.01.1/9/2021
NOMOR : B-1970/Kk.07.02.1/HM.00.01/09/2021
NOMOR : 470/021 /DUKCAPIL/2021

Pada hari ini Rabu tanggal 29 September 2021 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Arga Makmur, kami bertandatangan di bawah ini:

1. KHAIRUNNAS,S.Ag,M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur berkedudukan di Jalan M. Yamin Arga Makmur dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pengadilan Agama Arga Makmur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Drs. H. AJAMALUS, MH, , selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Arga Makmur berkedudukan di Jalan Prof.M.Yamin, S.H dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Arga Makmur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

3. EWI MARLINDA, SKM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara disebut **PIHAK KE TIGA;**




PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KATIGA secara bersama-sama di dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK;

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB sebagai Pengadilan Tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. PIHAK KEDUA adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Bengkulu Utara berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan se-wilayah kabupaten Bengkulu Utara;
- c. PIHAK KETIGA adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Kabupaten




Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran tentang Administrn Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;
9. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Nikah;
10. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam rangka Optimalisasi Pelayanan serta menjalin sinergitas PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, Nota Kesepakatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama ini adalah agar PARA PIHAK melaksanakan kegiatan, menyelaraskan program dan mensinergikan pelayanan di Pengadilan Agama Arga Makmur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk memberikan kemudahan dan efesiensi meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik keterbukaan informasi dan birokrasi yang efektif, cepat dan tepat waktu bagi masyarakat Bengkulu Utara.




Pasal 2
LANDASAN KERJASAMA

Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan iktikad baik, saling percaya, sederajat, saling berkerjasama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan pada pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu;
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan pada proses perceraian;
3. Pelaksanaan Pernikahan di KUA putusan perceraian itsbat nikah dan dispensasi kawin yang perkaranya sudah incracht/Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) bisa mengetahui *validitas* salinan putusan dan keabsahan akta cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Penyelenggaraan Sidang Itsbat Nikah Terpadu;
5. Dokumen Kependudukan yang di perlukan dari Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil;
6. Tertib pelayanan administrasi bagi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara;




PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

7. Mempercepat proses penerbitan dokumen (akta perceraian, akta pernikahan, dokumen kependudukan);
8. Memudahkan koordinasi dan informasi dalam penyelenggaraan Sidang itsbat Nikah Terpadu;
9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta keterampilan dan pengabdian petugas PARA PIHAK dalam Pelayanan Publik.
10. Menciptakan penyederhanaan dan transparansi perubahan status administrasi kependudukan dengan memanfaatkan teknologi informasi Sistem Informasi atau aplikasi Pengadilan Agama, dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesudah itsbat nikah;
11. Sinkronisasi data kependudukan sebelum dan sesudah itsbat nikah.
12. Bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama atas kesepakatan PARA PIHAK serta sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 13.




Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
 - a. Memberikan salinan akta perkawinan kepada PIHAK KETIGA;
 - b. Memberikan informasi jika terjadi perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur pada saat putusan perkaranya sudah inkracht/Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) bisa mengetahui validitas salinan putusan dan keabsahan akta cerai kepada PIHAK KEDUA secara online dan kepada PIHAK KETIGA melalui aplikasi secara online;
 - c. Menyampaikan salinan akta perceraian kepada PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

2. Hak PIHAK KESATU adalah
 - a. Mendapatkan informasi pencatatan pernikahan dan informasi telah digunakannya akta cerai dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan dokumenkependudukan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dari PIHAK KETIGA.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah
 - a. Mensosialisasikan penggunaan aplikasi online milik PIHAK KESATU kepada Kantor Urusan Agama (KUA) se Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. Menyiapkan petugas dan perangkat pada saat diselenggarakannya Sidang Itsbat Nikah Terpadu sehingga siap menindaklanjuti penetapan itsbat Nikah dari PIHAK KESATU dengan mencetak kutipan akta Nikah pada hari yang sama;
 - c. Memverifikasi dan memvalidasi data perceraian dalam aplikasi ketika petugas KUA telah mencatatkan perceraian dalam registernya.
4. Hak PIHAK KEDUA adalah
 - a. Mendapatkan informasi terkait terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur pada saat putusan perkaranya sudah incracht/Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
 - b. bisa mengetahui validitas salinan putusan dan keabsahan akta cerai dari PIHAK KESATU secara *real time*.
 - c. mendapatkan informasi data kependudukan dari PIHAK KETIGA ketika terjadi pengajuan nikah.
5. Kewajiban PIHAK KETIGA adalah
 - a. Menyiapkan Petugas dan perangkatnya pada saat diselenggarakannya sidang Itsbat Nikah Terpadu;
 - b. Menerbitkan kartu keluarga pasangan nikah baru dengan status perkawinan kawin tercatat, dan kartu keluarga kedua orang tua;
 - c. Menerbitkan KTP el pasangan nikah baru dengan status kawin;
 - d. Menerbitkan kartu keluarga kepada kedua belah pihak, masing-masing dengan status perkawinan cerai hidup tercatat;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- e. Menerbitkan KTP el untuk masing-masing dengan status cerai hidup;
 - f. Untuk anak pasangan nikah itsbat akan diterbitkan/diperbaiki akta kelahirannya dengan dasar dokumen pernikahan orang tua terbaru.
6. Hak PIHAK KETIGA adalah
- a. Menerima dari PIHAK KEDUA salinan akta perkawinan;
 - b. Menerima dari PIHAK KESATU salinan akta perceraian;
 - c. Menerima berkas persyaratan dan atau akta kelahiran asli yang lama;
 - d. Menerbitkan KIA bagi anak yang belum memiliki yang umur sampai dengan 16 (enam belas) tahun.

Pasal 5
PELAKSANAAN




- 1. Pelaksanaan Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2. Pelaksanaan Kesepakatan ini sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- 1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK;
- 2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.




PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

3. Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
4. Pihak yang ingin memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada salah satu pihak paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya;

Pasal 8

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

1. Kesepakatan ini dapat berakhir dan atau dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan;
 - b. Kesepakatan bersama PARA PIHAK untuk mengakhiri Kesepakatan ini yang dibuat secara tertulis;
 - c. Adanya ketentuan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak mungkin dilanjutkan dan;
 - d. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (*wanprestasi*);
2. Sehubungan dengan habisnya masa Kesepakatan ini **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang mensyaratkan adanya suatu perjanjian;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 9




FORCE MAJEURE/KEADAAN MEMAKSA

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kuasa masing-masing pihak yang digolongkan sebagai force majeure;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure yaitu diantaranya adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan banjir atau hujan terus menerus wabah penyakit adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moniter dan secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kesepakatan ini;
3. Apabila force majeure, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure;
4. Keadaan Kahar/force majeure sebagaimana dimaksud ayat (2) kesepakatan ini tidak menghapuskan atau mengakhiri kesepakatan ini. Setelah keadaan kahar/force majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** akan melanjutkan kembali pelaksanaan kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kesepakatan ini;
5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagaimana akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

PEMBATALAN KESEPAKATAN

1. Atas permohonan salah satu pihak dan disetujui oleh dua belah pihak lainnya kesepakatan ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Perjanjian ini;
2. Permohonan pembatalan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Kesepakatan.

Pasal 12




KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu dan atau belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu kesepakatan tambahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing –masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
 KNAIRYNNAS, S.Ag,M.H. Pembina Utama Muda(IV/c) NIP 19690109 199703 1 002	 Drs. H. AJAMALUS, M.H. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 19690201 199603 1002	 EWI NABINDA, S.K.M Pembina (IV/a) NIP 19660324 198803 3 003